

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti telah dipaparkan pada bagian terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Kerjasama Operasi pada Instansi Badan Layanan Umum.
 - a. Kerjasama Operasi merupakan suatu praktek bisnis yang sehat, dilakukan secara luas oleh berbagai perusahaan privat, dilakukan juga oleh instansi Badan Layanan Umum.
 - b. Badan Layanan Umum telah melaksanakan Kerjasama Operasi dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur sebagai bentuk Standar Pelayanan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan menyesuaikan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - c. Badan Layanan Umum pada penelitian ini sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur sebagai standar pelayanan, namun dasar hukum standar operasional yang digunakan belum tepat karena menggunakan aturan yang bukan untuk mengatur instansi berstatus Badan Layanan Umum.
 - d. Dengan belum adanya dasar hukum yang tepat dalam prosedu pelaksanaan kerjasama operasi, instansi Badan Layanan Umum, belum secara utuh sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dan komponen standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kerjasama Operasi pada Instansi Badan Layanan Umum
 - a. Terdapat ketidak sinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam hal pendapatan hasil kerjasama dan jenis kerjasama.
 - b. Dengan adanya ketidaksinkronan pada Peraturan Pemerintah, menyebabkan terhambatnya pembuatan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Kerjasama Operasi oleh Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - c. Belum adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Kerjasama Operasi oleh Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebabkan instansi Badan Layanan Umum belum memiliki Landasan Hukum secara teknis dalam prosedur pelaksanaan KSO.

5.2. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan dan kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi penulis menyarankan :

1. Direktorat PPK BLU sebagai regulator hendaknya mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dengan mengakomodir masukan tentang Kerjasama Operasi. Perubahan ini merupakan suatu kebutuhan mengingat pelaksanaan KSO yang dilaksanakan oleh instansi BLU yang menjadi objek penelitian tidak menggunakan landasan hukum yang sesuai atau bahkan tidak menggunakan landasan hukum sama sekali.
2. Setelah Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 diubah selanjutnya diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan ditingkat Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur mengenai

prosedur pelaksanaan KSO lebih detail yang akan dijadikan landasan hukum operasional bagi pelaksanaan KSO oleh BLU.

3. Dalam menyusun prosedur pelaksanaan KSO hendaklah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan komponen standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

